

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 467/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **Ricky Iramoty.**, yang beralamat di Cipinang Indah I Blok L/25, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta., dalam hal ini sebagai Pemohon Banding

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **26 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan

pendaftaran Merek “” Nomor Agenda: **JID2023110750** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **03 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek “” Nomor Agenda: **JID2023110750** tertanggal **03 Maret 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**

the
**Tropical
Spa**

PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK “ ” NOMOR DAFTAR:

tropical
IDM000370959, DAN MEREK “ ” NOMOR DAFTAR: IDM001205089
MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa permohonan banding Merek “ ” Nomor Agenda: **JID2023110750** kelas 44 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa permohonan merek “TROPICAL Beautybar”, secara khusus digunakan dalam kegiatan usaha salon kuku (nail salon) yang mencakup layanan *manicure*, *pedicure*, *nail art*, dan perawatan kuku lainnya, dan tidak mencakup layanan penjualan barang produk spa, refleksi, maupun perawatan tubuh sehingga terdapat perbedaan spesifik dalam bidang usaha antara “TROPICAL Beautybar” dan “THE TROPICAL SPA” dimana “TROPICAL Beautybar” menjual jasa untuk kuku dan “THE TROPICAL SPA” menjual barang (produk) spa;
3. Bahwa perawatan kuku bukan merupakan barang dan/atau jasa yang sejenis dengan layanan spa dan/atau terapi tubuh, maka dalam hal ini Merek “TROPICAL Beautybar” tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar dengan nama “THE TROPICAL SPA” karena bidang usahanya berbeda;
4. Bahwa penerapan Asas Spesifik tersebut secara normatif ditegaskan dalam Pasal 21 UU MIG yang sebelumnya telah dikutip pada Poin 2 diatas, yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan atas Merek dapat ditolak apabila memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek lain yang telah terdaftar untuk barang dan/atau jasa **sejenis**;
5. Bahwa merujuk pada laman PDKI meskipun Merek “TROPICAL Beautybar” dan “THE TROPICAL SPA” terdaftar pada kelas yang sama yaitu pada kelas 44 akan tetapi secara spesifik bidang usaha antara Merek “TROPICAL Beautybar” dengan “THE

TROPICAL SPA berbeda dimana Merek “TROPICAL Beautybar” mendaftarkan pada kelas 44 untuk Jenis jasa salon kuku, sedangkan Merek “THE TROPICAL SPA” terdaftar pada kelas 44 untuk Jenis Barang/Jasa spa, salon kecantikan, dan klinik kesehatan;



Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran



Merek “ ” Nomor Agenda **JID2023110750** tertanggal **03 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **26 Mei 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran



Merek “ ” Nomor Agenda: **JID2023110750** tanggal 16 November 2024 untuk melindungi jenis jasa yang termasuk dalam **kelas 44** yaitu berupa: “ *Klinik kecantikan; Klinik kecantikan; Klinik kecantikan; jasa salon kecantikan; layanan salon kecantikan*”

untuk manusia; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); salon kuku (nail bar); Layanan seni menghias kuku; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan manikur dan pedikur; manikur; layanan salon kecantikan; layanan salon kuku; layanan perawatan kuku; layanan pedikur; layanan perawatan kuku; Perawatan kecantikan; salon kecantikan”.



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh

Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya merek “**the Tropical Spa**” nomor

daftar: IDM000370959, dan merek “**tropical**” nomor daftar: IDM001205089 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor

Merek perihal penolakan pendaftaran merek “” karena merek pembanding “

the Tropical Spa” dan “**tropical**” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek “**the Tropical Spa**” Nomor Daftar: IDM000370959 adalah untuk melindungi jenis jasa dalam **kelas 44** yaitu berupa: “*Spa, salon Kecantikan, klinik*”

tropical
kesehatan”, dan Merek “ ” Nomor Daftar: IDM001205089 untuk melindungi jenis jasa dalam kelas 44 yaitu berupa: “ layanan spa; salon kecantikan; layanan klinik kesehatan”;



Menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: Klinik kecantikan; Klinik kecantikan; Klinik kecantikan; jasa salon kecantikan; layanan salon kecantikan untuk manusia; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon seni menghias kuku (nail art shops); salon kuku (nail bar); Layanan seni menghias kuku; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan manikur dan pedikur; manikur; layanan salon kecantikan; layanan salon kuku; layanan perawatan kuku; layanan pedikur; layanan perawatan kuku; Perawatan kecantikan; salon kecantikan”, yang terdapat dalam Merek “



” Nomor Agenda: JID2023110750 milik Pemohon Banding bila dibandingkan dengan jenis jasa berupa: “Spa, salon Kecantikan, klinik kesehatan “ yang dilindungi

the
Tropical
Spa

dalam Merek “ ” Nomor daftar: IDM000370959 dan jenis jasa berupa: “layanan

tropical
spa; salon kecantikan; layanan klinik kesehatan” Merek “ ” Nomor daftar: IDM001205089 terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek Pemohon Banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;



Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek “ ” Nomor Agenda: JID2023110750 diajukan oleh **Ricky Iramoty.**, yang beralamat di Cipinang Indah I Blok L/25.

Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek “

the
Tropical
Spa

tropical

” Nomor daftar IDM000370959 dan Merek “ ” Nomor daftar IDM001205089 atas nama **PT. TOYA KONSEP ALAM** yang beralamat di: Jl. Jababeka IV Blok C 3A, Kawasan Industri Jababeka, Desa Pasir Gombang, Cikarang Utara - Bekasi, Indonesia

Menimbang bahwa antara “  ” Nomor Agenda: **JID2023110750** atas nama

Pemohon Banding dengan Merek “  ” Nomor daftar IDM000370959 dan Merek



“ **tropical** ” Nomor daftar IDM001205089 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah :

Etiket merek

Merek Pemohon Banding	Merek Pembanding
 Nomor Agenda JID2023110750	 Nomor Daftar IDM000370959 tropical Nomor Daftar IDM001205089

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “”, dengan merek “” dan merek “” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “” dengan merek “” dan merek “” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “” Nomor agenda JID2023110750 berdampingan dengan merek pembanding “” daftar nomor IDM000370959 dan merek pembanding “” daftar nomor IDM001205089 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis jasa yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas



permohonan pendaftaran Merek **Nomor Agenda JID2023110750** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, 27 Agustus 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas ADI SETIANI, S.H., M.Hum., Sebagai Ketua, Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua

ADI SETIANI, S.H., M.Hum.

